

PERKAWINAN DINI PADA KELUARGA MUSLIM DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS

Mohamad Rana dan Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : mohamadrana85@yahoo.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstrak

Berdasarkan data PA Sumber-Cirebon terkait permohonan dispensasi kawin dan data DPPKBP3A Kabupaten Cirebon menunjukkan tingginya jumlah perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Riset ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dini dan efektifitas ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia minimal kawin pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan yuridisi sosiologis, dan kemudian disimpulkan. Adapun hasil riset, bahwa faktor penyebab tingginya perkawinan dini disebabkan karena ada faktor yang melatar belakangnya dan menyebabkan tidak efektifnya batas usia minimal kawin yang ditetapkan undang-undang.

Kata Kunci: *Perkawinan dini, keluarga muslim, yuridis sosiologi*

Abstract:

Based on data from the Sumber-Cirebon PA regarding the application for marriage dispensation and the Cirebon Regency DPPBP3A data, it shows the high number of early marriages in Muslim families in Cirebon Regency. This research aims to determine the factors causing early marriage and the effectiveness of the provisions of Law no. 1 of 1974 Article 7 paragraph (1) related to the minimum age limit for marriage in Muslim families in Cirebon Regency. The approach used is qualitative with descriptive analytical method. The classified data was then analyzed using a sociological juridical approach, and then concluded. As for the results of the research, that the factors causing the high rate of early marriage are because there are factors behind it and the ineffectiveness of the minimum age limit for marriage stipulated by law.

Keywords: *Early marriage, Muslim family, juridical sociology*

A. PENDAHULUAN

Disyari'atkannya perkawinan tidak hanya sekedar menjadi sarana penyatu dua individu yang berbeda jenis kelamin dalam satu jalinan kasih, bukan pula sekedar *wasilah* dua keluarga yang pada awalnya tidak saling mengenal, dua adat yang berbeda, kebudayaan, bahkan kadang dua agama yang berbeda, bukan pula sekedar akad untuk menghalalkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah T dan sunnah Rasul x dan juga dalam kerangka membangun sebuah bahtera rumah tangga yang dihiasi *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Untuk tercapainya tujuan tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, salah satunya adalah kematangan biologis maupun pedagogis.¹

Pertimbangan kematangan biologis baik laki-laki maupun perempuan karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh keduanya dalam perkawinan. Bagi laki-laki harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, salah satunya adalah kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang perempuan, ia harus sudah siap memikul tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mememanajemen urusan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan sebagai suami atau istri bagi pasangannya dan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya, maka wajar kiranya apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) menetapkan batas minimal usia perkawinan. Penetapan batas minimal usia kawin tersebut sebagai bentuk upaya mencapai tujuan perkawinan, baik yang telah digariskan agama, maupun undang-undang sendiri.

Namun pada realitasnya ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tersebut tidak berjalan efektif, yakni dengan banyaknya kasus perkawinan dini yang terjadi pada masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2018, 1 (satu) dari 9 (sembilan) anak perempuan di Indonesia, telah melangsungkan perkawinan. Pada tahun 2018 terdapat 1.220.900 anak perempuan berusia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usianya mencapai 18 tahun. Dengan realitas ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang memiliki kasus perkawinan dini tertinggi di dunia.²

Tingginya angka perkawinan dini di Indonesia merupakan “pekerjaan rumah” dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Karena ada sederet bahaya mengintai bagi pelakunya, sesuatu yang tidak semua orang harapkan dan pastinya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya jumlah angka perkawinan dini, khususnya pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon.

Sejumlah penelitian tentang perkawinan dini Namun penelitian yang cenderung menyelami faktor perkawinan dini yang dikaitkan dengan kondisi realitas masyarakat, khususnya pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan tidak ada. Adapun diantara beberapa penelitian yang masih memiliki keterkaitan pembahasan dengan artikel ini adalah sebagai berikut:

Tulisan Muhammad Julijanto berjudul “Pernikahan Dini Di Lereng Merapi Dan Sumbing”, dari hasil penelitiannya diperoleh data bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya

¹ Henry Cloud, *Boundaries In Marriage* (Batam: Interaksara, 2002). Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011).

² Badan Pusat Statistik, ‘Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda’, *Badan Pusat Statistik* (2020), pp. 6–10.

perkawinan dini pada kedua daerah tersebut, yaitu faktor tradisi masyarakat yang turun temurun dan faktor hamil di luar nikah.³

Syarifah Salmah, dalam tulisannya yang berjudul “Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan”, dari hasil penelaahannya didapati bahwa pernikahan dini memiliki kaitan erat dengan tradisi dan budaya yang melekat pada masyarakat setempat, pernikahan dini dianggap sebagai suatu kewajaran bahkan keharusan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Sedangkan rendahnya tingkat pendidikan yang dienyam orang tua, anak, serta masyarakat, turut andil terhadap terjadinya perkawinan dini. Hal ini berimplikasi pada minimnya pengetahuan yang dimiliki terkait dampak buruk dilakukannya perkawinan dini baik dari sisi psikologi, kesehatan, maupun secara negara.⁴

Artikel jurnal yang ditulis oleh Fathur Rahman Alfa dengan judul “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, dari hasil analisisnya menyimpulkan bahwa perkawinan dini memicu timbulnya faktor-faktor terjadinya perceraian, seperti perselisihan yang terus menerus dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga secara tidak langsung, perkawinan dini turut andil terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia.⁵

Artikel jurnal yang ditulis Lina Dina Maudina dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. Dari hasil penelaahannya mengungkapkan bahwa dilakukannya perkawinan dini cenderung memberi efek negatif bagi psikologi perempuan, seperti munculnya rasa takut, malu, dan beban berat yang ditanggung membuat meningkatnya rasa stress yang dialami perempuan. Efek kesehatan, seperti pendarahan pada saat melahirkan, darah tinggi, dan bayi prematur. Sedangkan efek ekonomi adalah belum mampu mandiri secara ekonomi.⁶

Artikel jurnal yang ditulis oleh Lalu Ahmad Zaenuri dan Andri Kurniawan dengan judul “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat”, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran ulama dalam meminimalisir perkawinan dini di Nusa Tenggara Barat sangat *urgent*. Karena ulama memiliki kedudukan tinggi dimata masyarakat sekaligus menjadi suri tauladan, sehingga apa yang disampaikan para ulama didengar dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pentingnya penyampaian informasi yang dilakukan oleh ulama kepada masyarakat terkait pentingnya kematangan usia dalam perkawinan, baik melalui lembaga dakwah maupun melalui pengajian-pengajian yang dihadiri ulama tersebut.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen terhadap laporan tahunan Pengadilan Agama Sumber-Cirebon, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, dan studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis menggunakan tehnik analisis kualitatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan menyuguhkan

³ Muhammad Julijanto, ‘Pernikahan Dini Di Lereng Merapi Dan Sumbing’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 13, no. 1 (2021), p. 1-9.

⁴ Syarifah Salmah, ‘Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan’, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, vol. 1, no. 7 (2017), pp. 35-9.

⁵ Fathur Rahman Alfa, ‘Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 1, no. 1 (2019), pp. 49-56.

⁶ Lina Dina Maudina, ‘Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan’, *Harkat*, vol. 15, no. 2 (2019), pp. 90-5.

⁷ Zaenuri and Lalu Ahmad Andri Kurniawan, ‘Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat’, *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, vol. 4, no. 2 (2021), pp. 45-62. Lihat juga, Mohamad Rana and Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 119-36, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>.

data yang sifatnya kualitatif, dengan penekanan kepada aspek pembacaan, pemahaman, dan kajian terhadap fenomena yang terjadi dilapangan, khususnya dalam hal perkawinan dini. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Adapun ciri dari penelitian kualitatif adalah data yang disajikan berupa gambaran kata-kata, pendapat, ungkapan, gagasan, norma, atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

B. Perkawinan Dini dan Batas Usia Minimal Kawin

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya sekedar menjadi *wasilah* diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri, akan tetapi memiliki makna dan tujuan dalam sebagaimana yang digariskan al-Qur'an, yakni menggapai rasa *sakīnah*, dan mewujudkan *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh sebab itu, wajar kiranya apabila perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang suci (sakral) dan memiliki nilai ibadah.⁸ Paradigma agama terhadap orientasi disyari'atkannya perkawinan menjadi sumber bagi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam merumuskan makna dari perkawinan, yaitu sebagai:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan babak baru bagi sepasang manusia yang berbeda jenis kelamin dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Seperti halnya membangun sebuah rumah, diperlukan sederet persiapan juga perencanaan matang, dimulai dengan desain atau bentuk rumah yang diharapkan, pemilihan bahan bangunan, keindahan dan keasrian, serta kenyamanannya. Begitu pun dengan perkawinan, dibutuhkan persiapan dan perencanaan matang dengan penuh kehati-hatian, supaya tercapainya tujuan perkawinan yang telah digariskan al-Qur'an maupun UU. No 1 Tahun 1974 .

Islam memberikan anjuran kepada laki-laki dan perempuan untuk bersegera menikah, namun dengan catatan memiliki kesiapan dan kemampuan baik secara materi maupun *immateri*. Sedangkan bagi yang belum memiliki kesiapan dan kemampuan, maka disarankan untuk bersabar dengan berpuasa demi terpeliharanya kesucian dan terhindar dari lembah kehinaan. Namun pada realitas yang terjadi di masyarakat, seringkali dijumpai dilakukannya perkawinan tanpa memiliki perencanaan dan kesiapan yang matang, baik secara materi maupun *immateri*. Hal ini dapat dilihat pada perkawinan dini sebagaimana yang sering terjadi pada segenap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Istilah “dini” yang menyertai pada istilah “perkawinan” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pagi sekali; sebelum waktunya.⁹ Dari pengertian tersebut maka pemaknaan “perkawinan dini” secara bahasa dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya. Secara umum, perkawinan dini dilakukan oleh seseorang maupun sepasang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia ideal untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dapat dikatakan mereka belum mapan baik secara emosional maupun finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.¹⁰

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa definisi perkawinan dini yang lebih komprehensif, diantaranya adalah definisi yang diberikan Bayisenge sebagaimana yang

⁸ Agus Hermanto, ‘Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis’, *Mahkamah*, vol. 1, no. 1 (2016), pp. 131–87.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 356.

¹⁰ Hasan Bastomi, ‘Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)’, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, no. 2 (2016), pp. 354–84.

dikutip oleh Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo yang mendefinisikan perkawinan dini sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang memiliki usia di bawah 18 tahun (baik resmi maupun tidak resmi). Definisi ini sejalan dengan yang diberikan oleh UNICEF, yang memberikan definisi sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang gadis remaja pada usia kurang dari 18 tahun, dimana belum adanya kesiapan baik secara fisik maupun psikologi dari gadis tersebut.¹¹

Dari kedua definisi perkawinan dini di atas, cenderung mendefinisikan perkawinan dini hanya kepada perempuan yang dibawah usia 18 tahun, namun tidak memasukkan kriteria tersebut kepada laki-laki. Hal ini dapat dimaklumi, karena yang paling rentan menjadi objek dan dampak negatif dari perkawinan dini adalah perempuan. Namun bukan berarti laki-laki yang melangsungkan perkawinan di bawah usia tersebut tidak dikategorisasikan sebagai perkawinan dini, karena dampak perkawinan dini tetap ada walaupun tidak seberat dan sebanyak perempuan.

Apabila definisi di atas dikaitkan dengan konteks yuridis formal yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka batasan minimal usia kawin yang diberikan Bayisenge maupun UNICEF yakni usia 18 tahun, masih dikategorikan sebagai perkawinan dini. Karena batasan minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan adalah 19 tahun. Dengan demikian, merujuk kepada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dimana keduanya atau salah satunya berusia sebelum atau kurang dari 19 tahun.

Di dalam sumber ajaran Islam sendiri, baik al-Qur'an maupun Hadis tidak ditemukan pembahasan terkait batasan minimal usia kawin. Hal ini merupakan sesuatu yang logis, karena permasalahan perkawinan dini merupakan permasalahan kontemporer, dimana sebelumnya bahasan ini tidak menjadi perhatian secara spesifik bagi kedua sumber hukum Islam tersebut. Ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang memiliki indikasi perubahan seiring dengan perkembangan zaman tidak dibahas secara rinci oleh keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab sebagai berikut:

“Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Memang tidak menetapkan batas usia tertentu untuk perkawinan. Ini karena pada dasarnya, al-Qur'an tidak merinci persoalan-persoalan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan masa atau perbedaan situasi dan pelaku. Yang dirincinya adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia, tetapi tidak dapat terjangkau oleh nalarnya, seperti persoalan-persoalan metafisika. Dalam konteks perkawinan, al-Qur'an dan Sunnah antara lain menetapkan tujuan perkawinan. Suami istri, menurut al-Qur'an, hendaknya saling topang-menopang: Istri-istri adalah pakaian buat kamu (wahai suami) dan kamu pun pakaian buat mereka (QS. al-Baqarah/2: 187) dan saling bermusyawarah (QS. at-Talāq/65: 6). Itu semua tidak akan terwujud apabila istri belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut”¹².

Dari apa yang dipaparkan Quraish di atas dapat dipahami bahwa persoalan pembatasan usia minimal kawin merupakan persoalan yang bersifat *ijtihadī*, yang dapat berubah dan berbeda ketentuan antara satu negara dengan negara lain. Hal ini dapat kita lihat dalam konteks sekarang, masing-masing negara yang secara mayoritas rakyatnya beragama Islam

¹¹ Wulandari and Sarwititi Sarwoprasodjo, 'Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 2, no. 1 (2017), pp. 53–62.

¹² M. Quraish Shihab, 'Perkawinan Usia Muda', *M. Quraish Shihab Official Website*.

memiliki ketentuan batasan usia minimal kawin yang berbeda-beda. Hal yang perlu ditegaskan disini adalah tidak ditegaskannya batasan konkrit usia minimal kawin dalam Islam bukan berarti secara mutlak memperbolehkan perkawinan dini¹³, apalagi perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan sama sekali dimensi mental, fisik dan psikis terutama dari pihak perempuan dengan dalih bahwa ajaran Islam tidak pernah melarang perkawinan dini.

Oleh sebab itu, tidak semua ketentuan agama harus dipandang secara tekstual semata, akan tetapi harus dipahami dan dilihat secara mendalam mengenai maksud dan inti dari ajaran agama itu sendiri, khususnya terkait masalah perkawinan. Islam sendiri menghendaki dan mendorong umatnya agar dapat menjamin terhadap suksesnya suatu perkawinan. Maka dengan demikian, wajar kiranya apabila al-Qur'an maupun Hadits Nabi hanya menegaskan pentingnya kelayakan dan kemampuan seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana penafsiran mayoritas para ulama tafsir (*mufassir*) terhadap lafad "*waṣālihīn*" (yang layak kawin) dalam QS. al-Nūr/24: 32, dimana lafad tersebut dipahami sebagai orang yang memiliki kesiapan dan kemampuan, baik secara mental maupun spiritual dalam membina rumah tangga.¹⁴ Dalam konteks kesiapan mental, maka idealnya adalah akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan secara biologis atau fisik saja, akan tetapi juga secara psikologis.¹⁵

Secara medis, perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum produktif memiliki pengaruh terhadap kesehatan istri dan janin yang dikandungnya, sehingga kemaslahatan yang dikehendaki agama, yakni menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) tidak dapat tercapai. Begitupun secara psikis, perkawinan yang dilakukan pada usia dini memiliki pengaruh terhadap ketidak siapan mental dalam membangun, menata, dan mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan kemaslahatan yang dikehendaki agama, yakni menjaga jiwa dan akal, tidak dapat tercapai secara maksimal.¹⁶

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, wajar kiranya apabila UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Berkaitan dengan batas minimal usia kawin yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 di atas, menurut Mahmudin dalam disertasi doctoralnya, adalah suatu hal yang logis. Hal ini didasari pada tingkat kedewasaan seseorang pada suatu tempat atau kondisi memiliki perbedaan, dan ketentuan tersebut tidak melanggar konsep maslahat, selama ketentuan tersebut tidak melanggar *syara'*, logis dan dapat dicerna, dan juga tidak menyulitkan.¹⁷

Namun, ketetapan UU No.1 Tahun 1974 tersebut pada kenyataannya tidak bersifat mutlak dan konsisten. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6 ayat (2) yang menegaskan keharusan adanya izin dari orang tua bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, disisi yang lain pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan diijinkan apabila laki-laki dan perempuan

¹³ Moh. Ali Wafa, 'Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 17, no. 2 (2017), pp. 389–412.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Vol. IX*, IV edition (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 4th edition (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

¹⁶ Mahmudin Bunyamin, 'Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania', *Disertasi* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁷ *Ibid.*

berusia 19 tahun. Dan pada pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan”.

Menurut penulis, ketetapan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menimbulkan *inkonsistensi* ketetapan, disisi lain menetapkan batas minimal usia kawin, namun dilain pihak tetap membuka jalan bagi individu yang kurang dari usia 19 tahun untuk tetap melangsungkan perkawinan. Hal inilah menjadi salah satu dari faktor penyebab persoalan perkawinan dini tetap mengemuka, karena secara tidak langsung UU No.1 Tahun 1974 tetap membuka “kran” bagi perkawinan dini melalui pasal 7 ayat (2) di atas. Oleh sebab itu, upaya meminimalisir perkawinan dini adalah suatu kemustahilan jika Undang-Undang sendiri tidak memiliki ketegasan dalam penerapan batas minimal usia kawin.

C. Profil Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon secara administrasi merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dimana secara definitif Kabupaten Cirebon menjadi Daerah Tingkat II (dua). Kabupaten Cirebon secara administratif memiliki luas 990,36 km² atau 28,11 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 40 kecamatan dan 412 desa dan 12 kelurahan. Dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Gempol merupakan kecamatan terluas dengan 60,38 Km² atau 6,10% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk wilayah kecamatan terkecil yang ada di Kabupaten Cirebon adalah Kecamatan Pabuaran dengan luas wilayah 8,95 Km atau 0,90% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.¹⁸

Selama rentang waktu 2019 – 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.189.785 jiwa. Dan pada tahun 2020 bertambah 80.836 jiwa, sehingga total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebanyak 2.270.621 jiwa.¹⁹ Secara sosial keagamaan mayoritas penduduk Kabupaten Cirebon adalah memeluk Agama Islam dengan jumlah pemeluk 2 179 787 jiwa, sedangkan yang memeluk Agama Kristen Protestan sebanyak 6.843 jiwa, Agama Katolik 2.548 jiwa, Agama Hindu sebanyak 70 jiwa, Agama Budha dengan pemeluk 479 jiwa, dan lainnya dengan jumlah 58.²⁰

Untuk melihat profil perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon, maka harus dilihat data dari data dispensasi kawin yang ada pada Pengadilan Agama Sumber 3 (tiga) tahun ke belakang. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Sumber menunjukkan bahwa terdapat peningkatan secara signifikan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh keluarga muslim. Untuk lebih jelasnya berikut tabel jumlah dispensasi kawin yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumber:

Tabel 1

No.	Tahun	Jumlah	Dalam Persen	Ratio
-----	-------	--------	--------------	-------

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020* (Cirebon, 2020).

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020* (Cirebon, 2020)..

²⁰ Terdapat perbedaan yang signifikan data pemeluk agama antara data yang dirilis oleh BPS Kab. Cirebon dengan BPS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, bahwa data pemeluk agama di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: Agama Islam dengan jumlah pemeluk 2.024.167 jiwa, sedangkan yang memeluk Agama Kristen Protestan sebanyak 7.580 jiwa, Agama Katolik 5.838 jiwa, Agama Hindu sebanyak 759 jiwa, dan Agama Budha dengan pemeluk 865 jiwa. BPS Provinsi Jawa Barat, *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020* (Jawa Barat, 2020).

		Dispensasi Kawin	(%)	Peningkatan
1.	2018	97	-	-
2.	2019	236	143%	139
3.	2020	534	126%	298

Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di PA Sumber

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PA Sumber 2018-2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkawinan dini yang dilakukan keluarga muslim di Kabupaten Cirebon dengan melalui permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sumber jumlah rata-ratanya adalah 289 perkara. Peningkatannya sendiri terjadi secara variatif, namun peningkatan terbanyak selama tiga tahun tersebut terjadi pada tahun 2020, dengan 534 perkara.

Akan tetapi, berdasarkan data yang diungkap oleh Hajjah Ida Laila Rupaida, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon jauh lebih banyak dibandingkan data yang terdapat pada Pengadilan Agama Sumber, dimana data perkawinan dini yang ada pada DPPKBP3A tercatat pada tahun 2018 terdapat 143 kasus perkawinan dini, mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan jumlah 1.262 kasus, artinya ada kenaikan 1.119 kasus. Dan mengalami penurunan 140 kasus pada tahun 2020 dengan jumlah 1.122 orang.²¹

Dari data yang dirilis DPPKBP3A di atas dan membandingkannya dengan data permohonan dispensasi kawin pada PA Sumber, memunculkan asumsi bahwa perkawinan dini yang dilakukan tidak secara resmi, yakni tidak melalui prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama jauh lebih banyak dibandingkan dengan melalui prosedur resmi.

D. Faktor Penyebab Perkawinan dini

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan melalui teknik pembagian kuesioner dan wawancara terhadap 15 pasangan pelaku perkawinan dini atau salah satu pasangannya masih berstatus usia dini, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya, berikut data hasil kuesioner terjadinya perkawinan dini.

Tabel 2

Faktor-faktor terjadinya perkawinan dini

No.	Faktor Penyebab	Jawaban		
		Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1	Untuk menghindari perbuatan zina	6	5	4

²¹ Yulianti, 'Cirebon Darurat Perkawinan Anak', *rri.co.id* (Cirebon, Apr 2021).

2	Keinginan bersatu dengan pasangan dan adanya dorongan dari orang tua	10	2	3
3	Mengurangi beban ekonomi orang tua	13	2	-
4	Khawatir disebut sebagai perawan tua	10	5	

Dari tabel jawaban responden di atas, kita dapat mengamati bahwa terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar, sebab permasalahan sosial sering terkait mengait satu sama lainnya.

Berikut uraian penjelasan dari tabel di atas, idasarkan pada faktor dominan ke faktor resesif dari jawaban responden.

1. Faktor Ekonomi

Dari 15 responden, 13 (86%) responden diantaranya menyatakan bahwa perkawinan dini yang mereka lakukan sebagai bentuk upaya mengurangi beban ekonomi orang tua. Dan dari semua responden yang memilih faktor ini adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan objek rentan terhadap terjadinya perkawinan dini yang disebabkan karena faktor ekonomi. Hal ini sebagaimana ungkapan responden:

“sejatine kula masih pengen sekolah lan durung pengen kawin, tapi lantaran wong tua ekonomie bli mampu lan beban anggota keluarga akeh, maka terpaksa kula rela dikawinaken. [secara pribadi saya masih ingin sekolah dan masih belum ingin menikah, namun karena orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki banyak tanggungan keluarga, maka saya terpaksa rela untuk dijodohkan.]”²²

Asumsi ini diperkuat dengan hasil penelitian Khaerani yang mengungkapkan bahwa anak perempuan pada keluarga ekonomi rendah merupakan bentuk aset untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya, dengan cara menikahkannya dengan laki-laki yang mampu secara ekonomi.²³

Perkawinan dini yang dilakukan karena faktor ekonomi terjadi karena jumlah anggota keluarga yang ditanggung orang tuanya lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sehingga strategi untuk mengurangi beban ekonomi adalah dengan mengawinkan anak perempuannya. Sebagaimana disampaikan oleh 10 (66%) dari 15 responden, bahwa perkawinan dini yang mereka lakukan adalah karena sebab adanya dorongan atau karena dijodohkan oleh orang tuanya.

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo memperkuat jawaban yang diberikan responden, bahwa status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini.²⁴

2. Faktor individu dan Orang Tua

Berdasarkan hasil data kuesioner responden, menunjukkan bahwa 10 (66%) dari 15 responden menjadikan keinginan pribadi dan restu orang tua sebagai faktor dilakukannya

²² Wawancara dengan salah satu responden Z, pada tanggal 30 November 2021

²³ Siti Nurul Khaerani, ‘Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok’, *Qawwam*, vol. 13, no. 1 (2019), pp. 1–13.

²⁴ Wulandari and Sarwoprasodjo, ‘Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan’.

perkawinan dini. Ini terjadi dikarenakan pihak responden menjalin hubungan pacaran dan merasa yakin untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan, terlebih lagi kedua orang tua dari kedua belah pihak memberikan restunya, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu responden wanita:

*“isun njalani hubungan serius karo demenane kita, lan kita wong loro pada bae demene, walopun kita nyadari bahwa umur isun masih cilik. Tapi kita wong loro wis nekat pengen nikah lan uga wong tua pada-pada ngrestui. [saya sudah menjalin hubungan secara serius dengan pasangan saya, dan kita berdua sama-sama saling mencintai, walaupun saya menyadari bahwa secara usia masih kecil. Namun kita berdua sudah nekat mau menikah dan juga kedua orang tua sama-sama merestui.”*²⁵

Dari ungkapan salah satu responden di atas, terjadinya perkawinan dini karena sebab kemauan dari individu itu sendiri, dan alasannya adalah karena sebab cinta. Munculnya kemauan tersebut tidak muncul dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Namun kondisi sosial lingkungan sekitar juga turut andil dalam memengaruhi adanya kemauan anak untuk menikah dini, seperti banyaknya teman-teman sepermainannya yang tidak sekolah dan melakukan perkawinan dini. Hal ini merupakan sesuatu yang logis, sebab lingkungan sosial masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu. Dan keduanya memiliki hubungan yang saling timbal balik, satu sama lain saling mempengaruhi.

Disamping lingkungan, menurut Triningtyas dan Siti Muhayati berdasarkan penelitiannya, bahwa pasangan pun turut andil terjadinya perkawinan dini, yakni melalui ajakan atau rayuan kepada individu tersebut untuk mengesahkan hubungannya melalui perkawinan.²⁶

Keinginan individu untuk melakukan perkawinan dini, dalam hal ini seorang anak tidak akan terwujud apabila tidak adanya restu atau dukungan dari orang tua. Akan tetapi pada realitasnya, berdasarkan tabel di atas, orang tua pun turut mendukung keinginan anak untuk melakukan perkawinan dini.

Kurangnya pengetahuan orang tua dalam perihal kesehatan reproduksi secara tidak langsung dipengaruhi rendahnya pendidikan yang dimilikinya. Terlebih pada realitasnya, dari hasil pengamatan penulis terhadap orang tua dari pelaku perkawinan dini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah.

Adanya pengaruh pendidikan orang tua terhadap keputusan anaknya untuk menikah dini, sebagaimana hasil penelitian Maria Yunita dan kawan-kawan, bahwa orang tua memiliki peran terhadap perkawinan dini, hal ini terjadi tidak terlepas dari tingkat pendidikan dari orang tua itu sendiri.²⁷ Dengan demikian tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi terjadi atau pun tidaknya perkawinan dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya perkawinan dini. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah pendidikan orang tua, maka kemungkinan terjadinya perkawinan dini semakin besar.

3. Faktor Budaya

Setiap masyarakat membentuk budayanya sendiri, sebagaimana definisi dari budaya itu sendiri yang secara umum didefinisikan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Salah satu budaya yang ada dan secara mayoritas dianut oleh sebagian besar masyarakat dipelosok dunia, tidak terkecuali mayoritas masyarakat di Indonesia adalah budaya patriarki.

²⁵ Wawancara dengan salah satu responden A pada tanggal 5 Desember 2021.

²⁶ Diana Ariswanti Triningtyas and Siti Muhayati, ‘Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo’, *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, vol. 3, no. 1 (2017), pp. 28–32.

²⁷ Maria Yunita Lira, ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai TimurTitle’, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*, vol. 3 (Malang: Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, 2019).

Dalam persoalan perkawinan dini, terdapat pengaruh budaya patriarki dan konstruksi sosial yang membentuknya. Konstruksi sosial yang dibentuk masyarakat adalah berkaitan dengan pembagian wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Laki-laki dengan cakupan wilayah kerjanya pada aspek sosial masyarakat secara luas, sedangkan perempuan sebatas kasar, dapur, dan sumur.²⁸

Pandangan masyarakat tersebut berimplikasi kepada perbedaan sikap dan pemberian kesempatan kepada perempuan sebagaimana halnya yang dimiliki laki-laki, tidak terkecuali dalam keluarga. Anak laki-laki diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, sedangkan anak perempuan hanya cukup sekedar bisa membaca dan menulis, karena adanya anggapan masyarakat setinggi-tingginya pendidikan anak perempuan, tetap ia akan kembali berlutut dalam urusan rumah tangga. Dengan realitas sosial seperti itu, maka budaya perkawinan dini menjadi tidak terelakan, tidak terkecuali pada sebagian keluarga muslim di Kabupaten Cirebon, khususnya pada wilayah pedesaan. Dan pada ujungnya adalah adanya stigma masyarakat bagi seorang perempuan yang tidak kunjung menikah sebagaimana teman-teman seusianya yang telah menikah, sebagai “perawan tua”.

Maka tidak heran apabila 10 dari 15 responden yang penulis temui menjadikan faktor budaya atau tradisi sebagai alasan mereka melakukan perkawinan dini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ana Latifatul Muntamah, dkk, bahwa orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.²⁹

4. Faktor Agama

Faktor lain meningkatnya angka perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon adalah karena alasan menghindari zina. Hal ini sebagaimana hasil kuesioner dilapangan terhadap 15 orang pelaku perkawinan dini dimana 6 responden memilih faktor ini sebagai sebabnya. Salah satu responden mengungkapkan:

“isun karo suami wis demenan lawas, wong tua selalu wanti-wanti supaya bisa jaga nama baik keluarga. Makae dibanding wong tua water kita wong loro lakoni perkara-perkara kang dilarang agama, walopun secara usia masih enom, akhire kita wong loro nekat mutusaken kawin, supaya selamat saking perbuatan dosa. [Saya dan suami telah berpacaran cukup lama, orang tua selalu menasihati untuk senantiasa menjaga nama baik keluarga. Maka dari itu, daripada orang tua selalu khawatir kami berdua melakukan hal-hal yang dilarang agama, walaupun secara usia masih muda, namun kami berdua nekat untuk menikah, agar selamat dari segala perbuatan dosa]”³⁰

Dari apa yang disampaikan salah satu responden di atas, secara tersirat menunjukkan bahwa pergaulan anak-anak, dewasa ini cenderung tidak terkontrol, hal ini merupakan implikasi dari kemajuan teknologi informasi yang dapat digunakan dan diakses siapapun, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas.³¹ Sehingga hal tersebut berimbas kepada perilaku individu yang cenderung mengarah pada hal-hal yang melanggar ketentuan agama. Bagi individu yang memiliki pondasi dan pengetahuan agama yang mapan, maka salah satu jalannya adalah dengan melakukan perkawinan dini. Terlebih lagi di dalam ketentuan agama, khususnya dalam masalah perkawinan, usia tidak menjadi faktor penentu

²⁸ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., ‘Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia’, *Share : Social Work Journal*, vol. 7, no. 1 (2017), pp. 71–80.

²⁹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, ‘Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)’, *Widya Yuridika*, vol. 2, no. 1 (2019), pp. 1–11.

³⁰ Wawancara dengan salah satu responden pada tanggal 5 Desember 2021.

³¹ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, ‘Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi’, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 37–45.

keabsahan suatu perkawinan. Sehingga hal tersebut menjadi legitimasi bagi sebagian individu untuk melakukan perkawinan dini. Akan tetapi yang luput dari pelaku perkawinan dini adalah bahwa agama tetap mendorong untuk adanya kemampuan, tidak hanya dari aspek materi, namun juga psikologi. Karena perkawinan dalam Islam, tidak hanya sebatas tentang kebolehan melakukan hubungan suami-istri, namun juga tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri.

E. Efektifitas Hukum Batasan Usia Minimal Kawin

Tingginya angka perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 secara realitas sosial, belum menunjukkan keefektifannya. Karena sebagaimana yang dikatakan Amran Suadi bahwa bekerjanya suatu hukum di masyarakat dapat dilihat dari aspek realitas hukum. Karena indikator bekerjanya suatu hukum diwakili melalui tindakan aparat penegak hukum maupun oleh individu atau masyarakat sebagai objek hukum.³²

Untuk mengetahui keefektifan ketentuan hukum terkait batas minimal usia kawin, maka pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah sosiologi hukum. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu fungsi sosiologi hukum adalah sebagai sarana memahami hukum pada konteks sosial masyarakat. Sehingga dapat menganalisa sekaligus mengevaluasi keefektifannya di masyarakat. Terdapat tiga objek kajian dalam teori efektifitas hukum, baik yang dikemukakan Lowrane, M Friedman, Satjipto Rahardjo, Brownslawsky, dan Tan Kamelo: *pertama*, keefektifan (keberhasilan) hukum pada masyarakat; *kedua*, tidak efektifnya hukum pada masyarakat; dan, *ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhinya.³³

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto dalam bukunya “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia” menyatakan bahwa keefektifan hukum dalam realitas masyarakat dapat diketahui apabila hukum tersebut dapat mengatur sikap Tindakan ataupun perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki hukum. Salah satu upaya untuk menggapai tujuan tersebut adalah dengan cara mencantumkan saksi-sanksinya.³⁴

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitasan terkait aturan batas minimal usia kawin yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 khususnya pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon dengan menggunakan teori efektifitas hukum perspektif Soerjono Soekanto adalah dengan menggunakan 5 (lima) indikator: ³⁵

Pertama, Faktor dari aturan hukum itu sendiri. Terkait dengan batas usia minimal kawin, maka aturan hukumnya yakni pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagai sebuah aturan yang tercantum dalam undang-undang, maka ketentuan batas usia minimal kawin berlaku secara umum bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia melintas batas wilayah dan agama. Maka ketentuan batas usia minimal kawin akan memiliki dampak positif bagi masyarakat sebagai objek hukum dan tujuan yang dicita-citakan dari aturan tersebut tercapai, yakni a) untuk menghapuskan perbedaan penafsiran terkait batas minimal usia kawin baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum adat; b) sebagai upaya untuk merekayasa, menahan, mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang semakin padat; 3) untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan. Ketidakefektifan aturan batas minimal kawin yang ditandai dengan melonjaknya jumlah perkawinan dini

³² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum*, 3rd edition (Jakarta: Kencana, 2021).

³³ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

³⁵ *Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 33

menyebabkan tingginya laku kelahiran anak dan berimplikasi meningkatnya resiko kematian bagi ibu hamil.³⁶

Kedua, Faktor penegak hukum. Faktor ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono yaitu pihak-pihak yang turut andil dan terlibat mulai dari proses pembentukan sampai tahap penerapannya. Maka terkait aturan batas minimal usia kawin, khususnya setelah adanya perubahan ketetapan usia dari aturan sebelumnya, maka pihak-pihak yang turut andil maupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan adanya aturan tersebut sudah selayaknya mensosialisasikannya kepada masyarakat agar diketahui dan dilaksanakan. Namun pada faktanya, tidak semua masyarakat mengetahui khususnya keluarga muslim di Kabupaten Cirebon, terlebih lagi yang berada di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Ketiga, Faktor sarana (fasilitas). Faktor ini merupakan sarana penunjang tersampainya aturan hukum kepada subjek hukum. Dimana dalam hal ini berkaitan dengan aturan batas usia minimal kawin, harus disosialisasikan menggunakan sarana-sarana yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun sayangnya, sarana media sosialisasi ini tidak ditemukan pada lokasi-lokasi strategis yang ada.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor kepatuhan masyarakat terhadap ketetapan batas minimal usia kawin, merupakan faktor penentu keefektifannya. Akan tetapi, kepatuhan tersebut tidak muncul secara instan dan mudah, dibutuhkan proses sebagai upaya memahamkan masyarakat agar lahir rasa kepatuhan hukumnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta pemerintah dan tokoh masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman aturan hukum batas minimal usia kawin secara terus menerus sesuai dengan tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat itu hidup.

Pada tataran realitasnya, tidak semua masyarakat mematuhi aturan terkait batas minimal kawin, baik karena sebab ketidaktahuan maupun karena sebab tahu namun enggan untuk menjalankannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon bagi yang enggan mengikuti aturan ketetapan batas minimal usia kawin, cenderung mengakalinya dengan merubah usia yang sesuai dengan ketetapan undang-undang pada buku catatan nikah. Upaya tersebut menjadi rahasia umum yang lumrah terjadi pada semua lapisan masyarakat dari berbagai daerah.

Kelima, Faktor budaya. Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono bahwa dasar dari suatu hukum adalah kebudayaan. Dimana terdapat didalamnya nilai-nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang baik sehingga dipatuhi, dan nilai-nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk sehingga ditinggalkan. Didalam masyarakat Indonesia sendiri nilai-nilai tersebut berwujud menjadi nilai-nilai adat yang dipegang dan dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat disuatu daerah. Salah satunya adalah adanya budaya yang memberi stigma “perawan tua” bagi perempuan yang tidak kunjung menikah, khususnya pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Budaya “stigma” tersebut pada ujungnya memberi implikasi tidak efektifnya aturan batas usia minimal kawin. Karena dalam hal ini, masyarakat cenderung berpegangan kepada budaya atau tradisi untuk bersegera mengawinkan anak perempuannya.

Menurut teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Max Weber dan dikembangkan oleh Talcott Parsons, menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak murni secara eksplisit hasil keputusan subjektif pelaku, namun tradisi yang telah mapan turut andil didalam keputusannya.³⁷

Keinginan untuk melakukan perkawinan dini menggambarkan sebuah proses negosiasi pasangan individu dengan ketetapan undang-undang terkait batas minimal usia kawin. Untuk mencapai tujuannya tersebut bergantung pada pilihan pasangan yang akan melakukan perkawinan

³⁶ Alvan Fathoni, ‘Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum’, *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 4, no. 1 (2018), pp. 44–57.

³⁷ Pip Jones, *Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, ed. by Saifuddin (Jakarta: Yayasan Obor, 2003), pp. 145.

dini. Dalam hal ini Ritzer menyatakan, aktor yang hendak mengejar tujuannya tersebut berada dalam situasi dimana nilai-nilai mengarahkannya untuk memilih cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Pilihannya ditentukan oleh kemampuan dari aktor tersebut, tidak ditetapkan oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Kemampuan aktor inilah dalam pandangan Talcott Parsons disebut sebagai *voluntarism*, yakni kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam memilih cara atau alat dari berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuannya.

Talcott Parsons mengklasifikasikan indikator-indikator sebagai dasar dalam tindakan sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya aktor, dimana dalam hal ini adalah individu;
2. Individu sebagai seorang aktor dianggap sebagai pemburu tujuan;
3. Adanya berbagai alternatif dan cara yang dimiliki aktor dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya;
4. Adanya situasi dan kondisi yang membatasi tindakan aktor;
5. Adanya nilai-nilai dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhi aktor untuk memilih dan menetapkan cara dan alat untuk mencapai tujuannya dengan disertai alternatif-alternatif lainnya.³⁸

Dalam kasus perkawinan dini merupakan bentuk pilihan bagi keluarga muslim di Kabupaten Cirebon, apakah mengikuti prosedur ketentuan yang ada dalam UU No. Tahun 1974 ataukah menyimpang darinya. Terlebih batasan usia minimal kawin yang diintegrasikan dalam institusi perkawinan merupakan unsur baru bagi keluarga muslim di Kabupaten Cirebon.

Tingginya jumlah perkawinan dini menunjukkan bahwa pengaruh budaya begitu kuat dibandingkan faktor-faktor lainnya. Yakni terkait anak yang sudah *baligh* harus segera dinikahkan khususnya anak perempuan. Hal ini menunjukkan sederet persoalan yang harus diselesaikan faktor penyebabnya. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Zainudin Ali, bahwa semakin besarnya pengaruh selain hukum dalam memainkan perannya melakukan pengendalian sosial, maka pada saat bersamaan semakin kecil pula pengaruh dan peran hukum itu sendiri. Ketentuan suatu aturan tidak akan berjalan maksimal dan dipaksakan keberlakuannya selagi masih ada alternatif lain yang lebih mudah, ketentuan hukum hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir pada saat tidak ada lagi alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan dan mewujudkan keinginan. Seperti, tidak dapat dicatatkannya secara administrasi di KUA pada saat calon mempelai berusia dibawah ketentuan undang-undang, baru kemudian melakukan alternatif terakhir, yakni mengajukan permohonan dispensasi kawin.³⁹

F. Penutup

Berdasarkan ketetapan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Terkait batasan usia minimal kawin menunjukkan pentingnya kematangan fisik dan psikis dalam perkawinan. Karena perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang memiliki dampak baik dari sisi psikologis maupun kesehatan, yang berimbas kepada tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dalam kenyataannya ketetapan batasan minimal usia kawin tersebut tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Hal ini berdasarkan data pada Pengadilan Agama Sumber yang menunjukkan permohonan dispensasi kawin senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pun data yang ada DPPKBP3A menunjukkan jumlah perkawinan dini jauh lebih banyak dibandingkan data pemohon dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama sumber. Penyebab tingginya jumlah perkawinan dini

³⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), pp. 46.

³⁹ Fathoni, ‘Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum’.

tersebut banyak dilatar belakangi oleh berbagai factor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor individu dan orang tua, faktor budaya, dan faktor agama.

Berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, fenomena tingginya jumlah perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon menunjukkan belum efektifnya ketetapan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) terkait batasan minimal kawin pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Hal ini berdasarkan indikator-indikator yang ada, baik dari faktor aturan hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Berdasarkan teori aksi sosial (*action theory*) Talcott Parsons, tingginya jumlah perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon tidak sepenuhnya keputusan subjektif dari individu pelaku perkawinan dini, namun secara implisit adanya pengaruh tradisi yang mapan di masyarakat menyangkut perkawinan dini khususnya kepada kaum perempuan, yakni kuatnya budaya patrilineal yang cenderung menomorduakan perempuan. Sehingga dengan dominasi tradisi tersebut, sebagaimana yang dikatakan Zainudin Ali, maka ketentuan hukum mengenai batasan usia minimal kawin dalam Undang-undang tersebut memiliki pengaruh dan peran yang kecil pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon, sehingga berujung kepada tidak efektifnya aturan batasan minimal kawin dan berdampak kepada tingginya jumlah perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49–56. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Ayyub, Syaikh Hassan. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011.
- Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda." *Badan Pusat Statistik*, 2020, 6–10.
- Barat, BPS Provinsi Jawa. "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020." Jawa Barat, 2020.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Bunyamin, Mahmudin. "Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania." *Disertasi*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Cirebon, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020." Cirebon, 2020.
- Cloud, Henry. *Boundaries In Marriage*. Batam: nteraksara, 2002.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2018): 44–57.
- Hermanto, Agus. "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis." *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 131–87.
- Jones, Pip. *Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Edited by Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor, 2003.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

- Lira, Maria Yunita. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai TimurTitle." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3:590–94. Malang: Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, 2019.
- Maudina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Harkat* 15, no. 2 (2019): 90–95.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1–11.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71–80.
- Salmah, Syarifah. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 1, no. 7 (2017): 35–39.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.
- Shihab, M. Quraish. "Perkawinan Usia Muda." M. Quraish Shihab Official Website, n.d.
- . *Tafsir Al Misbah Vol. IX. IV*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Triningtyas, Diana Ariswanti, and Siti Muhayati. "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (2017): 28–32.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 389–412.
- Wulandari, and Sarwititi Sarwoprasodjo. "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 1 (2017): 53–62.
- Yulianti. "Cirebon Darurat Perkawinan Anak." *Rri.Co.Id*. April 2021.
- Zaenuri, and Lalu Ahmad Andri Kurniawan. "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 45–62.
- Rana, Mohamad, and Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 119–36. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>.